BUPATI BARITO UTARA

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Barito Utara
2. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Utara

SURAT EDARAN
NOMOR 400.14.1.1/470/ITKAB.IV/IX/2026

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KHUSUSNYA PADA SEKTOR PERIZINAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sehubungan dengan Atensi Tindak Lanjut Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 di Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui *Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP)* 2026, dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, berintegritas, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), khususnya pada sektor Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggara pelayanan publik pada sektor Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kependudukan dilarang meminta, menerima, dan/atau memberikan suap, gratifikasi, dan/atau pungutan liar dalam bentuk apa pun kepada pengguna layanan, termasuk namun tidak terbatas pada uang pulsa, uang bensin, uang konsumsi, atau istilah lainnya, baik yang diterima secara langsung maupun melalui perantara, karena hal tersebut merupakan pelanggaran dan tergolong perbuatan korupsi.

2. Setiap pelayanan publik pada sektor Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kependudukan wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, prosedur, serta biaya/tarif resmi yang telah ditetapkan, tanpa dipungut biaya tambahan yang tidak sah (pungli).

3. Petugas pelayanan dilarang memberikan atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun dengan maksud untuk mempercepat, mempermudah, mendahulukan, atau memberikan perlakuan khusus kepada pengguna layanan di luar ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Perangkat Daerah, Lurah, dan Kepala Desa agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap seluruh aparatur dan petugas pelayanan di lingkungan masing-masing guna mencegah terjadinya penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran melalui saluran pengaduan yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Apabila dengan terbitnya Surat Edaran ini masih ditemukan tindakan penyuapan, gratifikasi, dan/atau pungutan liar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menghindari terjadinya pungutan-pungutan yang tidak sah (pungli) sebagaimana dimaksud di atas, Perangkat Daerah agar senantiasa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Surat Edaran ini agar disampaikan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur serta petugas pelayanan di lingkungan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 28 September 2026

Bupati Barito Utara,

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
BUPATI BARITO UTARA

H. SHALAHUDDIN, ST., M.T.

Balai Sertifikasi Elektronik

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3. Inspektorat Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

- UU ITE 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandangani secara elektronik menggunakan **sertifikat** elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

Jalan Jenderal Akhmad Yani Nomor 76, Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73811
Telelpon (0519) 21120-22456, Faks. (0519) 22432, Laman: www.baritoutarakab.go.id